

**Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istri Pertama
Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali
Engineer: Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta
Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.Jp**

Wildatul Maulidiya

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
wildatulmaulidiya@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP tentang cerai gugat istri pertama terhadap suami yang disebabkan poligami siri dalam perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer. Artikel ini merupakan hasil penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer berupa salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal hukum yang membahas teori poligami, cerai gugat, dan pendapat Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer tentang poligami. Hasil dari penelitian ini adalah poligami dapat menimbulkan banyak masalah disebabkan oleh interpretasi yang salah terhadap ayat poligami. Muhammad Syahrur, dan Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa konteks poligami tidak dapat dipisahkan dari konteks pemeliharaan anak yatim, bukan untuk pemuasan nafsu, maupun alasan lain yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Selain itu, pemerintah juga memiliki wewenang dalam hal memperbolehkan/melarang poligami dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dalam masyarakat. Namun, pengaturan mengenai poligami yang ada di Indonesia belum lengkap dan tidak konsisten sehingga dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim tidak terlalu mempertimbangkan poligami sebagai alasan istri pertama menggugat cerai suaminya.

Kata Kunci: poligami siri; cerai gugat; muhammad syahrur; asghar ali engineer

Pendahuluan

Poligami merupakan sebuah bentuk pernikahan yang telah ada sejak Nabi Muhammad belum menyiarkan agama Islam pada masyarakat arab. Dalam melakukan poligami, masyarakat arab pra Islam tidak memiliki batasan jumlah istri dalam menikahi perempuan yang diinginkannya sehingga kesejahteraan dan kebahagiaan para istri tidak terjamin. Setelah Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyiarkan Islam pada umatnya, poligami merupakan salah satu dari beberapa hal yang dibenahi. Syariat Islam memperbolehkan praktik poligami untuk tetap dilaksanakan, tentunya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, sehingga hak dan kesejahteraan dalam keluarga dapat diraih. Allah memperbolehkan seorang lelaki memiliki istri lebih dari satu atau poligami sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُواٰ فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْكِحُوهُمَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَئْتَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُواٰ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَا تَعُولُواٰ

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya¹."

Dalam firman tersebut, Allah berfirman bahwa dalam Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kasih sayang memperbolehkan poligami. Allah juga menyebutkan batas maksimal jumlah perempuan yang boleh dijadikan istri, yaitu 4. Selain itu, adil juga disebut sebagai satu syarat penting untuk melakukan poligami. Dari firman tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa apabila seorang lelaki tidak dapat menjamin untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka ia dilarang untuk menikahi perempuan lebih dari satu.

Hukum Islam yang ada di Indonesia juga membahas tentang syarat-syarat poligami. Pembahasan tersebut termuat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut.

Dalam pasal 56 disebutkan bahwa suami yang berniat memiliki lebih dari satu istri harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Selanjtnya dalam pasal 57 disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya akan memberi izin seorang suami beristri lebih dari satu apabila istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, atau mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat sembuh, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam pasal 58 disebutkan, selain syarat-syarat yang telah disebutkan

¹ QS. An-Nisa' (4): 3, 77.

Pengadilan Agama hanya akan memberi izin hanya bila istri sebelumnya memberi persetujuan².

Namun pada kenyataannya, syarat untuk adil terhadap para istri yang dinikahi tidak dianggap begitu penting oleh sebagian pelaku poligami³. Konsep adil hanya dipahami dari sudut pandang fikih yang menyebutkan bahwa suami harus adil pada para istrinya dalam segi materi atau pembagian nafkah kepada para istri, dan adil dalam giliran. Para ulama fiqih ataupun ulama tafsir berpendapat bahwa syarat untuk adil terhadap para istri yang dinikahi dibuktikan dengan sikap adil dalam hal memberikan nafkah mereka, baik berupa makan, minum. Selain itu adil yang menjadi syarat mutlak, juga meliputi adil dalam membagi waktu dan menggilir para istri⁴. Sedangkan dewasa ini, ada hal-hal yang juga harus dipertimbangkan, seperti kedudukan istri yang setara dengan suami sehingga suami tidak seharusnya memutuskan sesuatu –dalam hal ini poligami– tanpa berdiskusi dengan istri dan mendapat persetujuannya. Berdiskusi dengan istri untuk kelangsungan hidup rumah tangga bersama sangat penting untuk mencegah perseteruan yang mungkin terjadi dan dampak-dampak negatif lainnya.

Hal ini telah dikhawatirkan oleh beberapa tokoh ulama kontemporer, seperti Muhammad Syahrur, Asghar Ali Engineer dan beberapa tokoh ulama kontemporer lainnya, sehingga mereka berpandangan bahwa walaupun poligami diperbolehkan dalam Al-Qur'an, namun dalam praktiknya, sebaiknya dihindari karena akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangga dan kalaupun hendak dilakukan, terdapat syarat-syarat berat yang harus dipenuhi.

Memang tidak selamanya poligami bisa berlangsung sesuai dengan kehendak dan keinginan pelaku poligami. Pelaku poligami pasti menginginkan untuk hidup bahagia, rukun, dan damai dengan semua istri dan anak-anaknya, akan tetapi tidak semua istri mau di poligami. Pada akhirnya istri yang tidak mau di poligami mengajukan gugat cerai karena suami tidak memenuhi permintaannya untuk menceraikan istri sirinya. Selanjutnya perceraian dilakukan sebagai jalan terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan pernikahan tidak berhasil dan ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya dengan perceraian.

Dalam kasus yang diteliti dalam penelitian ini, pernikahan yang telah berlangsung selama lebih kurang 24 tahun dan dikaruniai 2 anak harus berakhir karena suami melakukan poligami dengan mengabaikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri pertamanya. Pernikahan yang awalnya bahagia dan tanpa masalah menjadi penuh dengan kecurigaan dan pertengkarannya sejak sang suami,

² Kompilasi Hukum Islam.

³ Neng Dara Affiah, Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 63.

⁴ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Study Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 25.

dengan inisial S menikahi relasi bisnisnya (berinisial N) yang juga dikenal oleh istri pertamanya (berinisial K). Awalnya, K hanya mengetahui bahwa N hanyalah relasi bisnis suaminya, sehingga ia tidak curiga sama sekali. Namun lambat laun, sikap S mulai berubah. Sering tidak pulang ke rumah dengan alasan bisnis ke luar kota pulang larut malam dengan alasan lembur kerja, macet dan lain sebagainya. Setelah merasa suaminya berubah, K mulai menaruh curiga, hingga akhirnya pada tanggal 17 Februari 2018 S mengakui bahwa ia telah menikahi N, relasi bisnisnya tanpa sepenuhnya dan izin dari K. Dari pengakuan S, diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan dengan istri kedua dilakukan pada tahun 2015, dan kurang lebih sudah berlangsung tiga tahun. Selain tanpa sepenuhnya istri, pernikahan ini juga dilakukan secara siri, tanpa didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Setelah pernikahan keduanya diketahui olehistrinya, K, S mulai lebih jarang pulang ke K, dan lebih sering pulang ke rumah istri keduanya. Selain itu, sejak terungkapnya pernikahan siri tersebut, S dengan istri pertamanya menjadi pisah ranjang, selama satu bulan, hingga akhirnya K menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan berakhir dengan putusan hakim untuk mengabulkan gugatan cerai tersebut⁵.

Hal tersebut tentu menjadi ironi tersendiri. Salah satu hal yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an, yaitu poligami, ternyata menimbulkan beberapa kemudharatan karena ayat tentang poligami tidak diinterpretasi dengan baik. Menanggapi begitu pentingnya untuk menghindari perceraian, terutama yang terjadi pada kasus poligami, maka dalam penelitian ini, Peneliti akan membahas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP dalam perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer.

Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian normatif berupa penelitian kepustakaan atau *library research* terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP yang merupakan kasus cerai gugat yang disebabkan oleh poligami yang kemudian akan dibahas dalam perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus karena Peneliti mengkaji kasus yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP tentang cerai gugat istri pertama karena suami melakukan poligami siri, dan pendekatan konseptual karena peneliti mengaitkan kasus tersebut dengan pandangan Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut kemudian dibagi menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor

⁵ K, Wawancara, (Jakarta, 25 Januari 2019).

449/Pdt.G/2018/PA.JP, bahan hukum sekunder berupa buku-buku terjemahan karya Asghar Ali Engineer, Muhammad Syahrur, buku-buku tentang poligami dan cerai gugat, serta jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier berupa website kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku tentang poligami, cerai gugat, pendapat Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer tentang poligami dengan meminjam buku di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan menelusuri jurnal hukum mengenai teori-teori tersebut di internet.

Metode pengolahan data dilakukan melalui proses pemeriksaan data atau editing, lalu diklasifikasikan berdasarkan kategori secara sistematis, kemudian diverifikasi kebenarannya dengan mencari referensi lain, setelah itu dianalisis dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP

Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP tentang poligami siri sebagai alasan cerai gugat istri pertama, dicantumkan bahwasanya para pihak yang berperkara dalam kasus tersebut adalah KK sebagai Penggugat lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 1970, berusia 47 tahun, beragama Islam, pendidikan Strata 1, bekerja sebagai guru TK, bertempat tinggal di Jakarta Pusat dan MSS sebagai Tergugat lahir di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1970, berusia 48 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, bekerja sebagai wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat.

Penggugat dan Tergugat diketahui telah bersama membina rumah tangga sejak 14 September 1994. Selama pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai 2 orang anak. Namun, pada usia pernikahan ke 24 tahun, Penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dikarenakan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh Tergugat menjadi sering pulang larut malam dengan berbagai alasan seperti kerja lembur, mulai sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat, dan puncaknya Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain, namun hal tersebut disangkal oleh Tergugat dan wanita lain tersebut.

Penggugat baru mengetahui Tergugat telah menikahi wanita lain setelah pernikahan tersebut berusia 3 tahun, yaitu sejak tahun 2015. Setelah itu, Penggugat sudah mengupayakan musyawarah untuk membina keharmonisan lagi

dalam rumah tangganya, namun musyawarah tersebut tidak membawa hasil. Selain itu, sejak Tergugat diketahui memiliki istri lain, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama satu bulan hingga gugatan ini diajukan. Dalam kurun waktu satu bulan tersebut, walau sudah tidak ada lagi hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai istri seperti mencuci pakaian dan menyiapkan makanan untuk Tergugat dan keluarga, Tergugat pun masih memberi nafkah materi untuk Penggugat.

Penggugat merasa keberatan atas pernikahan yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa izinnya selaku istri pertama. Untuk alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak bain sughra Tergugat MSS kepada Penggugat KK, dan membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Subsider dari gugatan tersebut, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain. Setelah melalui beberapa proses peradilan dan mendengarkan alasan-alasan dari Penggugat dan Tergugat, pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim adalah sebagai berikut.

Diketahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak diketahui Tergugat menikah lagi, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mencantumkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dapat menjadi alasan terjadinya perceraian. Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi Tergugat, memang telah melakukan pernikahan secara siri dengan wanita lain bernama NAS yang merupakan janda dengan tiga anak yang ditinggal mati suaminya, dan para saksi Tergugat tidak mengetahui status perkawinan MSS pada saat menikahi NAS.

Pernikahan kedua Tergugat dengan NAS tersebut tidak diketahui dan tanpa izin Penggugat sebagai istri pertama, yang kemudian hal ini menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya pisah ranjang, dan tidak dapat disatukan lagi setelah melalui beberapa upaya. Tergugat menolak untuk bercerai dengan alasan masih sayang dan Tergugat juga masih memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan selama proses peradilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diperbaiki, hingga apabila dipaksakan untuk tetap bersama, bukan keharmonisan yang terwujud, namun justru memicu kemudhorotan, sehingga tidak akan tercapai tujuan pernikahan sebagaimana tercantum dalam

surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi;

Majelis Hakim juga mencantumkan salah satu kaidah Ushul Fiqih sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk menjatuhkan talak bain sughra, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudhorotan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan"

Apabila antara istri dan suami sudah tidak lagi mencintai, saling curiga, merasa benar dengan pendapatnya masing-masing, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami terhadap istri, sebagaimana tercantum dalam kitab *Fiqhu al sunnah* halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر

و عجز عن الاصلاح بينهما

"Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah nyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri."

Selama persidangan, terungkap bahwa alasan dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan tanpa izin Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah dipenuhi;

Majelis Hakim beranggapan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum Penggugat untuk menjatuhkan *talak bain sughra* Tergugat atas dirinya telah beralasan hukum dan patut dikabulkan, dan sesuai pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan *talak ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat;

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mengatur bahwa biaya perkara sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan akan dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan *talak*

ba'in sughra Tergugat pada Penggugat dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 416.000.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP dalam Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer

Poligami merupakan salah satu hal yang diperbolehkan dalam Islam, bahkan kebolehannya tersebut tercantum dalam salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu dalam surat An-Nisaa' ayat 3. Namun, karena satu dan lain hal, praktiknya menjadi pertentangan dalam masyarakat. Beberapa ulama Islam kontemporer telah memberikan pendapat dan pandangannya mengenai ditentangnya poligami, di antaranya yaitu Muhammad Syahrur, dan Asghar Ali Engineer. Mereka setuju bahwasanya poligami menjadi ditentang karena kebanyakan laki-laki melakukan poligami dengan interpretasi yang tidak sesuai dari syariat poligami yang sebenarnya.

Dalam kasus ini, diketahui bahwa rumah tangga yang telah dibina selama 24 tahun harus berakhir karena istri menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan gugatan tersebut dikabulkan. Gugatan tersebut diajukan lantaran istri mengetahui bahwa ternyata suaminya telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain yang merupakan seorang janda beranak tiga dan pernikahan siri tersebut telah berlangsung selama tiga tahun tanpa sepengetahuan dan izin istri pertama. Awalnya, suami dan istri keduanya ini tidak mau mengakui hubungan mereka, dan suami selalu mengarang alasan apabila ia pulang larut malam. Setelah pernikahan siri tersebut akhirnya diketahui istri pertama dan keluarga, suami dan istri pertama pun selalu bertengkar dan berselisih walau istri pertama telah mengupayakan musyawarah agar rumah tangga mereka dapat kembali seperti sedia kala. Namun karena musyawarah tersebut tidak membawa hasil dan pertengkaran masih terus terjadi, maka istri yang tidak rela dimadu tanpa izinnya dan merasa telah ditipu pun menggugat cerai suaminya.

Menurut Syahrur, dalam memahami ayat poligami seseorang tidak boleh mengabaikan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya yang membahas mengenai pengasuhan anak yatim yang merujuk pada prinsip persaudaraan, humanisme, dan kesetaraan dalam Islam⁶. Ayat-ayat tersebut berkaitan erat dan menjelaskan hubungan sebab-akibat poligami dan anak yatim. Anak yatim yang dimaksud adalah anak-anak yatim yang ditinggal ayahnya dan belum baligh. Poligami disyariatkan sebagai jalan keluar untuk memelihara anak yatim dan menjaga harta mereka tanpa harus memisahkan mereka dengan ibunya. Disini Syahrur menekankan bahwa untuk poligami, istri kedua dan selanjutnya adalah seorang

⁶ Rodli Makmun dan Evi Muafiah, *Poligami dalam Tafsir Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009), 83-84.

janda yang memiliki anak yatim⁷. Selain itu, Syahrur juga memprioritaskan syarat untuk adil. Namun, Syahrur menyayangkan sikap orang-orang yang ingin melakukan poligami tanpa memperhatikan kondisi dirinya sendiri yang sebenarnya tidak mampu untuk menambah tanggungan istri dan anak-anak yatimnya sehingga menyebabkan ia tidak bersikap adil. Selain itu, orang-orang yang melakukan poligami juga sering mengabaikan konteks anak yatim yang sebenarnya merupakan tujuan awal poligami diperbolehkan. Masyarakat menganggap bahwa poligami adalah kebebasan untuk para lelaki, sehingga apabila mau, ia dapat menikah lagi tanpa izin istri pertamanya. Selain itu, banyak alasan-alasan baru yang kemudian diciptakan untuk membolehkan poligami tanpa berhubungan dengan konteks anak yatim. Poligami adalah sebuah solusi untuk masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, maka apabila tidak terdapat masalah, tidak diperbolehkan melakukan poligami.

Dalam kasus ini sebenarnya, tidak terdapat masalah yang dapat menjadi alasan diperbolehkannya poligami. Anak-anak yatim dari janda tersebut bukanlah anak yatim yang belum dewasa. Justru poligami dalam kasus ini menjadi penyebab masalah baru, yaitu istri pertama menjadi janda karena perceraian yang disebabkan oleh pertengkarannya yang muncul dalam rumah tangga karena istri merasa dibohongi dan tidak dihargai haknya.

Syahrur juga berpendapat bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk menentukan diperbolehkannya poligami dalam suatu negara, termasuk mengatur sanksi dan denda bagi pelanggaranya walaupun kebolehan atau larangan dalam melakukan poligami di suatu negara tidak sampai pada konteks halal haram, dan pengaturan tersebut tidak bersifat abadi ataupun universal⁸. Namun sayangnya dalam peraturan yang ada di Indonesia, pengaturan mengenai poligami tidak dibahas dengan detail dan konsisten. Disebutkan bahwa Indonesia menganut prinsip monogami, namun terdapat peraturan yang mencantumkan syarat-syarat seorang laki-laki dapat melakukan poligami. Selain itu, peraturan mengenai denda atau sanksi yang dikenakan kepada pelaku poligami yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan masih sangat belum layak karena hanya menyebutkan denda dengan nominal yang kecil. Dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berisi mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian pun tidak mencantumkan poligami sebagai alasan terjadinya perceraian, padahal dalam kasus ini, poligami menjadi penyebab awal terjadinya pertengkarannya dan perselisihan terus menerus hingga terjadi perceraian.

⁷ Shahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), 427-428.

⁸ Shahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), 432-434.

Tidak berbeda dengan Muhammad Syahrur, Asghar Ali Engineer juga mengakui bahwa poligami memang diperbolehkan dalam Islam. Namun dalam praktiknya, poligami tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tanpa tanggung jawab. Banyak hal harus dipertimbangkan dan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ayat-ayat sebelum dan sesudahnya tidak dapat dipisahkan dari ayat poligami, sehingga dalam memahami ayat poligami dapat disadari bahwa walau diperbolehkan terdapat batasan-batasan yang harus dijaga untuk melakukan poligami. Dalam pemahaman Asghar, disebutkan bahwa batasan-batasan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat poligami adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan tidak memakan harta warisan yang menjadi hak anak yatim dan menjaganya hingga kelak ia dewasa⁹. Bedanya dengan Syahrur, Asghar berpendapat bahwa disini, konteks perempuan yang dinikahi dua, tiga, atau empat adalah anak-anak perempuan yang yatim, sedangkan Abduh dan Syahrur berpendapat bahwa yang dinikahi dua, tiga, atau empat adalah perempuan janda yang memiliki anak yatim¹⁰. Asghar juga menambahkan bahwa poligami bukanlah hak universal untuk semua laki-laki, namun poligami diperbolehkan untuk memelihara kesejahteraan anak perempuan yang yatim. Oleh karena itu, hak-hak dan kepentingan-kepentingan perempuan yang dinikahi harus dipertimbangkan. Selain itu, poligami diperbolehkan dengan syarat keadilan dalam tiga tingkat, yaitu jaminan penggunaan harta anak yatim dan para janda secara tepat, jaminan keadilan pada semua istri dalam hal materi, dan memberi cinta dan kasih sayang yang sama pada semua istri¹¹. Namun sayangnya, dalam kasus ini, suami tidak memperhatikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan kedua istri-istrinya. Istri yang telah sah dinikahi berhak untuk mengetahui apabila suaminya hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Hak tersebut merupakan bentuk kesetaraan dalam rumah tangga, bahwa suami dan istri memiliki hak, kewajiban dan kepentingan yang sama dalam rumah tangga. Apabila suami tidak memberi tahu istri pertamanya ketika ingin menikah lagi, maka dapat dilihat bahwa suami menganggap dirinya lebih superior untuk menentukan pilihan tanpa pertimbangan-pertimbangan dari istri. Selain mengabaikan hak-hak istri pertamanya, suami juga mengabaikan kepentingan-kepentingan istri keduanya dengan menikahinya secara siri. Pernikahan yang dilakukan secara siri dapat merugikan seorang istri karena tanpa didaftarkan ke KUA, sebuah pernikahan tidak akan memiliki buku nikah yang dapat menjadi bukti otentik untuk masalah-masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

⁹ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 141.

¹⁰ Engineer, *The Rights of Women in Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 142-143.

¹¹ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryatno, (Yogyakarta: LKis, 2003), 121.

Dari hal-hal tersebut dapat dilihat bahwa syarat untuk adil dan tujuan poligami untuk memelihara kesejahteraan perempuan dan anak yang dinikahi tidak terjamin. Asghar juga menegaskan bahwa izin dari istri pertama untuk menikah lagi sangat penting untuk menghindari perselisihan dan pertengkarannya yang mungkin terjadi dalam rumah tangga. Selain itu, dalam memutuskan untuk menikahi lebih dari satu perempuan, seorang suami tidak boleh membuat-buat alasan yang sebenarnya tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan tidak sesuai dengan konteks poligami yang sebenarnya diperbolehkan dengan tujuan sebagai jalan keluar, seperti pemuasan hawa nafsu maupun untuk mengurangi tingginya prostitusi karena sebenarnya dalam hal prostitusi, penyebab awalnya bukanlah jumlah wanita yang lebih banyak dari laki-laki, namun kemiskinan. Maka poligami tidak bisa menjadi solusi untuk masalah tersebut. oleh karena itu, kemudian Asghar memiliki pendapat yang sama dengan Syahrur, bahwa dalam memutuskan boleh tidaknya poligami dipraktikkan di suatu negara adalah wewenang negara, melalui instansi-instansi yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi yang sedang terjadi dalam masyarakat¹². Dalam hal ini, di Indonesia, telah diatur bahwasanya untuk umat Islam yang ingin menikahi perempuan lebih dari satu, maka harus meminta izin terlebih dahulu pada Pengadilan Agama setelah syarat-syarat yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu: 1976.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam
- Affiah, Neng Dara. *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Makmun, Rodli dan Evi Muafiah. *Poligami dalam Tafsir Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009.
- Shahrur. *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Engineer, Asghar Ali. *The Rights of Women in Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Engineer, Asghar Ali. *The Qur'an Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryatno. Yogyakarta: LKis, 2003.

¹² Engineer, *The Rights of Women in Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 145-147.